



P U T U S A N

Nomor 34/Pid.B/2021/PN Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MARIA ANGGELINA Alias ANGGELINA
2. Tempat lahir : Tarakan
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 22 Juni 1999
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Wangatoa, Kelurahan Selandoro,
Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan 15 November 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nurhayati Kasman, S.H., Rafael Ama Raya, S.H., M.H., Elfiera E. M. Kewa Sebleku, S.H., dan Yusuf Maswari Paokuma, S.H., Para Advokat pada Kantor Advokat Nurhayati Kasman, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Wangatoa Utara Timur, RT 025 RW 009, Kelurahan Selandoro Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK.06/KA-NK/VIII/2021 tanggal 24 Agustus 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 25 Agustus 2021 dibawah Register Nomor 73/SKK/PID/2021/PN Lbt;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Lbt



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 34/Pen.Pid/2021/PN Lbt tanggal 18 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pen.Pid/2021/PN Lbt tanggal 18 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa Maria Anggelina alias Anggelina telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Maria Anggelina alias Anggelina dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - kalung emas seberat 201,9 gram;
 - emas cacat seberat 34 gram;
 - Liontin Emas seberat 34 gram;
 - giwang emas seberat 63,8 gram;
 - anting emas seberat 106,4 gram;
 - cincin emas seberat 153,1 gram;
 - gelang emas seberat 34,7 gram;
 - 5 uang pecahan Rp. 20.000,-;
 - 16 uang pecahan Rp. 50.000,-;
 - 1 alat timbang emas digital beserta kotaknya berwarna merah;
 - 1 dompet warna hitam;

Semuanya dikembalikan kepada Saksi Salma.

- 1 pakaian tidur celana pendek berwarna ungu bercorak kuning bergambar micky mouse;
- 1 pakaian tidur celana pendek berwarna ungu dan baju warna ungu bergambar kucing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 celana jeans berwarna abu-abu bertuliskan GUCCI;
- 1 baju kaos lengan pendek berwarna hitam bergaris putih;
- 1 tas berwarna hitam;
- 1 sprai ukuran kecil berwarna biru bergambar doraemon;
- 1 sarung bantal kepala dan sarung bantal peluk/guling berwarna biru dan bergambar doraemon;

Semuanya dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa Maria Anggelina alias Anggelina dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang lebih ringan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan diantaranya: Terdakwa adalah seorang perempuan, memiliki bayi berusia 1 (satu) bulan, kooperatif dalam persidangan, tidak pernah dihukum, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan nilai kerugian atas perbuatan Terdakwa sebagaimana terhitung sesuai surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MARIA ANGGELINA alias ANGGELINA pada hari Jumat, tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 07.28 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021 bertempat di Pasar Pada Kel. Lewoleba Barat, Kec. Nubatukan, Kab. Lembata tepatnya di depan Kios milik Saksi AHMAD EFENDI atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata, melakukan perbuatan, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain (Saksi SALMA), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum," yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 07.00 Wita, saat itu Terdakwa dari rumah menuju ke Pasar Pada untuk membeli

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Lbt



sayur dan ikan, pada saat melewati lapak penjualan emas milik korban, Terdakwa melihat tas yang disimpan diatas meja, sehingga Terdakwa langsung mengambil tas tersebut dan pergi dengan menggunakan ojek menuju kerumah Terdakwa di area Wangatoa, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, setelah tiba dirumah Terdakwa langsung membuka tas tersebut dan melihat ada sejumlah perhiasan emas, alat timbang emas dan dompet yang berisi uang, kemudian Terdakwa langsung menyimpan tas tersebut di dalam lemari pakaian. Selanjutnya, Terdakwa langsung pergi bekerja sebagai ART (Asisten Rumah Tangga) di rumah Oncu AML, beberapa saat kemudian datanglah polisi untuk menanyakan apakah Terdakwa tadi ada pergi ke Pasar Pada mengambil barang milik Saksi SALMA, kemudian Terdakwa menjawab, bahwa memang benar Terdakwa mengambil barang milik saksi SALMA di Pasar Pada, setelah itu Terdakwa bersama dengan polisi menuju ke rumah Terdakwa untuk mengambil tas milik Saksi SALMA tersebut dari dalam lemari dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor polisi. Setelah tiba dikantor polisi baru isi dari tas tersebut dikeluarkan, yang didalamnya berisi Kalung Emas seberat 201,9 Gram, Anting Emas seberat 106,4 Gram, Cincin Emas seberat 153,1 Gram, Gelang Emas seberat 34,7 Gram, Emas Cacat seberat 13,1 Gram, Liontin Emas seberat 34 Gram, Giwang Emas seberat 63,8 Gram, 1 (Satu) dompet berwarna Hitam berisi uang pecahan Rp 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 5 (Lima) Lembar, uang pecahan Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 16 (Enam Belas) Lembar, dan 1 (Satu) alat timbang emas digital beserta kotak berwarna merah.

Bahwa Saksi SALMA tidak pernah mengizinkan Terdakwa untuk mengambil tas yang berisikan emas, alat timbang emas dan dompet yang berisikan uang tersebut dan Terdakwa sudah menggunakan uang yang diambilnya tersebut untuk membayar hutang Terdakwa sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah), kemudian Terdakwa membeli pakaian sebesar Rp.350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan juga membeli makan minum sebesar Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah).

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi SALMA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.487.600.000. (empat ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan



keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Salma, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian hilangnya barang milik Saksi;
- Bahwa kejadian hilangnya barang milik Saksi tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 07.28 WITA, bertempat di depan kios milik suami Saksi atas nama Saksi Ahmad Efendi yang beralamat di Pasar Pada, Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa yang mengambil barang milik Saksi adalah Terdakwa Maria Anggelina Alias Anggelina dan yang menjadi korban adalah Saksi sendiri;
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang adalah 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang berisi 1 (satu) kalung emas seberat 201,9 (dua ratus satu koma sembilan) gram, 1 (satu) anting emas seberat 106,4 (seratus enam koma empat) gram, 1 (satu) cincin emas seberat 153,1 (seratus lima puluh tiga koma satu) gram, 1 (satu) gelang emas seberat 34,7 (tiga puluh empat koma tujuh) gram, 1 (satu) emas cacat seberat 13,1 (tiga belas koma satu) gram, 1 (satu) liontin emas seberat 34 (tiga puluh empat) gram, 1 (satu) giwang emas seberat 63,8 (enam puluh tiga koma delapan) gram, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 1 (satu) buah alat timbang emas digital beserta kotaknya berwarna merah;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 07.00 WITA Saksi pergi ke Pasar Pada bersama suami Saksi atas nama Saksi Ahmad Efendi dengan tujuan untuk membuka lapak penjualan emas milik Saksi, sampai di Pasar Pada sekitar 07.10 WITA, setelah sampai di Pasar Pada Saksi bersama Saksi Ahmad Efendi melihat Terdakwa Maria Anggelina Alias Anggelina sudah terlebih dahulu duduk di lapak sebelah tempat penjualan emas milik Saksi, kemudian suami Saksi meletakkan tas milik Saksi yang berisi uang dan emas di atas lapak milik orang lain yang bersebelahan dengan lapak milik Saksi, setelah itu Saksi bergegas membuka lapak milik Saksi sedangkan suami Saksi bergegas membuka kiosnya yang tidak jauh dari lapak penjualan emas milik Saksi tersebut, setelah selesai membereskan lapak penjualan emas milik Saksi, Saksi menanyakan tas berisi emas dan

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Lbt



uang tersebut kepada suami Saksi, dan suami Saksi menjawab “tas ada di atas lapak”, kemudian Saksi melihat di atas lapak namun tas tersebut tidak ada, sehingga Saksi memanggil suami Saksi untuk menunjukkan tas tersebut dan ketika suami Saksi datang, suami Saksi mengatakan bahwa “tadi saya taruh di sini (sambil menunjuk ke arah meja lapak)”, kemudian Saksi bersama suami Saksi berusaha mencari tas di sekitar lapak tersebut namun tidak ditemukan, kemudian suami Saksi mengatakan “orang yang tadi duduk di sini ada dimana pasti dia yang ambil” dan ternyata Terdakwa Maria Anggelina Alias Anggelina sudah tidak ada, kemudian Saksi langsung berteriak histeris dan menangis sehingga datanglah warga yang ada di sekitar Pasar Pada tersebut untuk menanyakan kejadian kepada Saksi dan Saksi menceritakan keadaan tersebut sambil berjalan melihat sekeliling Pasar Pada untuk mencari pelaku dibantu oleh beberapa warga yang ada di Pasar tersebut namun tidak menemukan orang yang mengambil tas milik Saksi dan tas milik Saksi tersebut, sehingga Saksi menyuruh anak Saksi atas nama Saksi Mirna Asrah untuk melaporkan kejadian tersebut karena Saksi sendiri dalam keadaan *shock* dan lemas tidak berdaya saat itu;

- Bahwa sebelum tas milik Saksi hilang, Saksi melihat Terdakwa Maria Anggelina Alias Anggelina duduk di dekat lapak milik Saksi, namun pada saat tas milik Saksi hilang, Terdakwa Maria Anggelina Alias Anggelina sudah tidak ada di dekat lapak milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat Terdakwa Maria Anggelina Alias Anggelina mengambil tas milik Saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa Maria Anggelina Alias Anggelina mengambil tas milik Saksi yang berisi emas, uang yang tersimpan di dalam dompet dan timbangan emas digital tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi;
- Bahwa Terdakwa Maria Anggelina Alias Anggelina ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari itu juga;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa Maria Anggelina Alias Anggelina yang mengambil barang milik Saksi tersebut setelah mendapatkan informasi dari pihak kepolisian setelah Terdakwa Maria Anggelina Alias Anggelina ditangkap dan di kantor Polisi Terdakwa Maria Anggelina Alias Anggelina mengakui telah mengambil barang milik Saksi tersebut dan menyerahkan tas milik Saksi tersebut kepada pihak kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di kantor polisi, barang milik Saksi yang ditemukan adalah 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang berisi kalung emas seberat 201,9 (dua ratus satu koma sembilan) gram, anting emas seberat 106,4 (seratus enam koma empat) gram, cincin emas seberat 153,1 (seratus lima puluh tiga koma satu) gram, gelang emas seberat 34,7 (tiga puluh empat koma tujuh) gram, emas cacat seberat 13,1 (tiga belas koma satu) gram, liontin emas seberat 34 (tiga puluh empat) gram, giwang emas seberat 63,8 (enam puluh tiga koma delapan) gram, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi uang tunai sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dalam bentuk pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar dan pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, dan 1 (satu) buah alat timbang emas digital beserta kotaknya berwarna merah;
- Bahwa akibat kejadian hilangnya barang milik Saksi tersebut, Saksi menderita kerugian sejumlah Rp489.600.000,00 (empat ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) apabila seluruh barang milik Saksi yang hilang tersebut tidak ditemukan atau kembali;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa tujuan Terdakwa Maria Anggelina Alias Anggelina mengambil barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan Terdakwa Maria Anggelina Alias Anggelina mengambil barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah melihat Terdakwa Maria Anggelina Alias Anggelina, Saksi baru pertama kali melihat Terdakwa Maria Anggelina Alias Anggelina pada saat kejadian barang milik Saksi hilang tersebut;
- Bahwa lokasi tempat Terdakwa Maria Anggelina Alias Anggelina mengambil barang milik Saksi tersebut berada di tempat terbuka yaitu Pasar Pada yang dikunjungi banyak orang;
- Bahwa keadaan di sekitar lapak milik Saksi saat itu masih sepi, belum ada pembeli dan hanya ada para penjual saja karena saat itu masih pagi hari;
- Bahwa yang melihat Terdakwa Maria Anggelina Alias Anggelina duduk di dekat lapak milik Saksi selain Saksi adalah suami Saksi atas nama Saksi Ahmad Efendi, Saksi Aswar, dan Saudara Andika Putra;
- Bahwa sampai dengan saat ini belum ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa Maria Anggelina Alias Anggelina;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) kalung emas

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seberat 201,9 (dua ratus satu koma sembilan) gram, 1 (satu) anting emas seberat 106,4 (seratus enam koma empat) gram, 1 (satu) cincin emas seberat 153,1 (seratus lima puluh tiga koma satu) gram, 1 (satu) gelang emas seberat 34,7 (tiga puluh empat koma tujuh) gram, 1 (satu) emas cacat seberat 13,1 (tiga belas koma satu) gram, 1 (satu) liontin emas seberat 34 (tiga puluh empat) gram, 1 (satu) giwang emas seberat 63,8 (enam puluh tiga koma delapan) gram, 5 (lima) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah alat timbang emas digital beserta kotaknya berwarna merah dan 1 (satu) buah tas berwarna hitam tersebut adalah barang milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa Maria Anggelina Alias Anggelina;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi Mirna Hasrah, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian hilangnya barang milik Saksi Salma;
- Bahwa kejadian hilangnya barang milik Saksi Salma tersebut pada hari Jumat, tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 07.28 WITA di Pasar Pada, Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa yang mengambil barang milik Saksi Salma adalah Terdakwa Maria Anggelina Alias Anggelina dan yang menjadi korban adalah Saksi Salma;
- Bahwa barang milik Saksi Salma yang hilang adalah 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang berisi 1 (satu) kalung emas seberat 201,9 (dua ratus satu koma sembilan) gram, 1 (satu) anting emas seberat 106,4 (seratus enam koma empat) gram, 1 (satu) cincin emas seberat 153,1 (seratus lima puluh tiga koma satu) gram, 1 (satu) gelang emas seberat 34,7 (tiga puluh empat koma tujuh) gram, 1 (satu) emas cacat seberat 13,1 (tiga belas koma satu) gram, 1 (satu) liontin emas seberat 34 (tiga puluh empat) gram, 1 (satu) giwang emas seberat 63,8 (enam puluh tiga koma delapan) gram, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 1 (satu) buah alat timbang emas digital beserta kotaknya berwarna merah;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 25 Juni 2021, sekitar pukul



06.30 WITA, Ibu Saksi atas nama Saksi Salma berangkat dari rumah sambil membawa tas warna hitam yang berisi emas, uang dan timbangan tersebut ke Pasar Pada untuk berjualan, sedangkan Saksi masih di rumah, kemudian sekitar pukul 07.00 WITA Saksi sampai di Pasar Pada tepatnya di tempat Saksi berjualan yang jaraknya tidak jauh dari tempat Saksi Salma berjualan, namun tiba-tiba Saksi Salma datang menyampaikan kepada Saksi bahwa tas milik Saksi Salma yang berisi emas, uang dan timbangan tersebut hilang di dalam Pasar, sehingga Saksi langsung bertanya kepada Saksi Salma "tasnya simpan dekat mana?", lalu Saksi Salma memberitahukan kepada Saksi sambil menunjuk tempat tas tersebut disimpan, lalu Saksi dan Saksi Salma dibantu oleh tetangga penjual dan keluarga berusaha mencari di sekitar Pasar Pada namun tidak berhasil ditemukan, sehingga Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Pos Pelayanan Polres Lembata, setelah melaporkan kejadian tersebut Polisi langsung melakukan Penyelidikan dan menemukan Terdakwa Maria Anggelina Alias Anggelina beserta barang bukti dan langsung di bawa ke kantor Polisi dan saat di kantor Polisi Terdakwa Maria Anggelina Alias Anggelina mengakui perbuatannya tersebut;

- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat Terdakwa Maria Anggelina Alias Anggelina mengambil tas milik Saksi Salma tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi berada di Pasar Pada juga namun Saksi berjualan bersebelahan jalan dengan Saksi Salma;
- Bahwa Terdakwa Maria Anggelina Alias Anggelina ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari itu juga;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa Maria Anggelina Alias Anggelina yang mengambil barang milik Saksi Salma tersebut setelah mendapatkan informasi dari pihak kepolisian setelah Terdakwa Maria Anggelina Alias Anggelina ditangkap dan di kantor Polisi Terdakwa Maria Anggelina Alias Anggelina mengakui telah mengambil barang milik Saksi Salma tersebut dan menyerahkan tas milik Saksi Salma tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat di kantor polisi, barang milik Saksi Salma yang ditemukan adalah 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang berisi kalung emas seberat 201,9 (dua ratus satu koma sembilan) gram, anting emas seberat 106,4 (seratus enam koma empat) gram, cincin emas seberat 153,1 (seratus lima puluh tiga koma satu) gram, gelang emas seberat



34,7 (tiga puluh empat koma tujuh) gram, emas cacat seberat 13,1 (tiga belas koma satu) gram, liontin emas seberat 34 (tiga puluh empat) gram, giwang emas seberat 63,8 (enam puluh tiga koma delapan) gram, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi uang tunai sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dalam bentuk pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar dan pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, dan 1 (satu) buah alat timbang emas digital beserta kotaknya berwarna merah;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa Maria Anggelina Alias Anggelina mengambil barang milik Saksi Salma tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Salma;
- Bahwa akibat kejadian hilangnya barang milik Saksi Salma tersebut, Saksi Salma menderita kerugian sejumlah Rp489.600.000,00 (empat ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah), apabila seluruh barang milik Saksi Salma yang hilang tersebut tidak ditemukan atau kembali;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa tujuan Terdakwa Maria Anggelina Alias Anggelina mengambil barang milik Saksi Salma tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan Terdakwa Maria Anggelina Alias Anggelina mengambil barang milik Saksi Salma tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa Maria Anggelina Alias Anggelina mengambil barang milik Saksi Salma tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) kalung emas seberat 201,9 (dua ratus satu koma sembilan) gram, 1 (satu) anting emas seberat 106,4 (seratus enam koma empat) gram, 1 (satu) cincin emas seberat 153,1 (seratus lima puluh tiga koma satu) gram, 1 (satu) gelang emas seberat 34,7 (tiga puluh empat koma tujuh) gram, 1 (satu) emas cacat seberat 13,1 (tiga belas koma satu) gram, 1 (satu) liontin emas seberat 34 (tiga puluh empat) gram, 1 (satu) giwang emas seberat 63,8 (enam puluh tiga koma delapan) gram, 5 (lima) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah alat timbang emas digital beserta kotaknya berwarna merah dan 1 (satu) buah tas berwarna hitam tersebut adalah barang milik Saksi Salma yang diambil oleh Terdakwa Maria Anggelina Alias Anggelina;



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi Ahmad Efendi, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian hilangnya barang milik Saksi Salma;
- Bahwa kejadian hilangnya barang milik Saksi Salma tersebut pada hari Jumat, tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 07.28 WITA di depan kios milik Saksi tepatnya di Pasar Pada, Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa yang mengambil barang milik Saksi Salma adalah Terdakwa Maria Anggelina Alias Anggelina dan yang menjadi korban adalah Saksi Salma;
- Bahwa barang milik Saksi Salma yang hilang adalah 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang berisi 1 (satu) kalung emas seberat 201,9 (dua ratus satu koma sembilan) gram, 1 (satu) anting emas seberat 106,4 (seratus enam koma empat) gram, 1 (satu) cincin emas seberat 153,1 (seratus lima puluh tiga koma satu) gram, 1 (satu) gelang emas seberat 34,7 (tiga puluh empat koma tujuh) gram, 1 (satu) emas cacat seberat 13,1 (tiga belas koma satu) gram, 1 (satu) liontin emas seberat 34 (tiga puluh empat) gram, 1 (satu) giwang emas seberat 63,8 (enam puluh tiga koma delapan) gram, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 1 (satu) buah alat timbang emas digital beserta kotaknya berwarna merah;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung pada saat Terdakwa Maria Anggelina Alias Anggelina mengambil barang milik Saksi Salma tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa Maria Anggelina Alias Anggelina duduk di samping tas;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 25 Juni 2021, sekitar pukul 07.28 WITA Saksi membawa tas berwarna hitam yang berisi emas dan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) bersama istri Saksi atas nama Saksi Salma dari rumah menuju kios di Pasar Pada, kemudian sesampainya di kios, Saksi meletakkan tas tersebut di atas meja, kemudian Saksi berjalan menuju kios dan membuka kios, setelah membuka kios Saksi kembali lagi ke meja tempat Saksi meletakkan tas tersebut, lalu Saksi Salma bertanya kepada Saksi “tas dimana?”, lalu Saksi menjawab “Saya simpan di meja ini”, lalu Saksi Salma menjawab



“tidak ada”, kemudian Saksi mengatakan “tadi ada perempuan satu duduk di sini dia dimana?”, setelah itu Saksi bersama warga yang ada di Pasar Pada untuk mencari perempuan tersebut (Terdakwa Maria Anggelina Alias Anggelina) namun tidak ditemukan, sehingga Saksi menyuruh anak Saksi atas nama Saksi Mirna Hasrah untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;

- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat Terdakwa Maria Anggelina Alias Anggelina mengambil tas milik Saksi Salma tersebut;
- Bahwa Terdakwa Maria Anggelina Alias Anggelina ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari itu juga;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa Maria Anggelina Alias Anggelina yang mengambil barang milik Saksi Salma tersebut setelah mendapatkan informasi dari pihak kepolisian setelah Terdakwa Maria Anggelina Alias Anggelina ditangkap dan di kantor Polisi Terdakwa Maria Anggelina Alias Anggelina mengakui telah mengambil barang milik Saksi Salma tersebut dan menyerahkan tas milik Saksi Salma tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat di kantor polisi, barang milik Saksi Salma yang ditemukan adalah 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang berisi kalung emas seberat 201,9 (dua ratus satu koma sembilan) gram, anting emas seberat 106,4 (seratus enam koma empat) gram, cincin emas seberat 153,1 (seratus lima puluh tiga koma satu) gram, gelang emas seberat 34,7 (tiga puluh empat koma tujuh) gram, emas cacat seberat 13,1 (tiga belas koma satu) gram, liontin emas seberat 34 (tiga puluh empat) gram, giwang emas seberat 63,8 (enam puluh tiga koma delapan) gram, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi uang tunai sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dalam bentuk pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar dan pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, dan 1 (satu) buah alat timbang emas digital beserta kotaknya berwarna merah;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa Maria Anggelina Alias Anggelina mengambil barang milik Saksi Salma tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Salma;
- Bahwa akibat kejadian hilangnya barang milik Saksi Salma tersebut, Saksi Salma menderita kerugian sejumlah Rp489.600.000,00 (empat ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah), apabila



seluruh barang milik Saksi Salma yang hilang tersebut tidak ditemukan atau kembali;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa tujuan Terdakwa Maria Anggelina Alias Anggelina mengambil barang milik Saksi Salma tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan Terdakwa Maria Anggelina Alias Anggelina mengambil barang milik Saksi Salma tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa Maria Anggelina Alias Anggelina mengambil barang milik Saksi Salma tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) kalung emas seberat 201,9 (dua ratus satu koma sembilan) gram, 1 (satu) anting emas seberat 106,4 (seratus enam koma empat) gram, 1 (satu) cincin emas seberat 153,1 (seratus lima puluh tiga koma satu) gram, 1 (satu) gelang emas seberat 34,7 (tiga puluh empat koma tujuh) gram, 1 (satu) emas cacat seberat 13,1 (tiga belas koma satu) gram, 1 (satu) liontin emas seberat 34 (tiga puluh empat) gram, 1 (satu) giwang emas seberat 63,8 (enam puluh tiga koma delapan) gram, 5 (lima) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah alat timbang emas digital beserta kotaknya berwarna merah dan 1 (satu) buah tas berwarna hitam tersebut adalah barang milik Saksi Salma yang diambil oleh Terdakwa Maria Anggelina Alias Anggelina;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) potong celana jeans berwarna abu-abu bertuliskan GUCCI dan 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek berwarna hitam dengan bergariskan putih adalah pakaian yang dikenakan Terdakwa Maria Anggelina Alias Anggelina pada saat Saksi melihat Terdakwa Maria Anggelina Alias Anggelina duduk di samping tas milik Saksi Salma;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. Saksi Aswar, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian hilangnya barang milik Saksi Salma;
- Bahwa kejadian hilangnya barang milik Saksi Salma tersebut pada hari Jumat, tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 07.28 WITA di depan kios milik Saksi Ahmad Efendi tepatnya di Pasar Pada, Kelurahan Lewoleba Barat,



Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;

- Bahwa yang mengambil barang milik Saksi Salma adalah Terdakwa Maria Angelina Alias Angelina dan yang menjadi korban adalah Saksi Salma;
- Bahwa barang milik Saksi Salma yang hilang adalah 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang berisi 1 (satu) kalung emas seberat 201,9 (dua ratus satu koma sembilan) gram, 1 (satu) anting emas seberat 106,4 (seratus enam koma empat) gram, 1 (satu) cincin emas seberat 153,1 (seratus lima puluh tiga koma satu) gram, 1 (satu) gelang emas seberat 34,7 (tiga puluh empat koma tujuh) gram, 1 (satu) emas cacat seberat 13,1 (tiga belas koma satu) gram, 1 (satu) liontin emas seberat 34 (tiga puluh empat) gram, 1 (satu) giwang emas seberat 63,8 (enam puluh tiga koma delapan) gram, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 1 (satu) buah alat timbang emas digital beserta kotaknya berwarna merah;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung pada saat Terdakwa Maria Angelina Alias Angelina mengambil barang milik Saksi Salma tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa Maria Angelina Alias Angelina duduk di dekat tas;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 25 Juni 2021, sekitar pukul 07.10 WITA Saksi berada di Pasar Pada kebetulan sedang melewati jalan dalam pasar di depan lapak penjualan emas milik Saksi Salma, sekita Saksi melewati jalan tersebut Saksi melihat Terdakwa Maria Angelina Alias Angelina sedang duduk di salah satu lapak yang bersebelahan langsung dengan lapak penjualan emas milik Saksi Salma, saat itu Saksi melihat Saksi Ahmad Efendi meletakkan 1 (satu) buah tas warna hitam di atas salah satu lapak yang bersebelahan dengan tempat duduk Terdakwa Maria Angelina Alias Angelina, saat itu Saksi melihat jelas Terdakwa Maria Angelina Alias Angelina duduk dekat sekali dengan tas tersebut, disaat yang sama Saksi melihat Saksi Salma sedang sibuk membereskan lapak penjualan emas miliknya, sedangkan Saksi Ahmad Efendi sedang sibuk membuka kios miliknya yang tidak jauh dari lapak penjualan emas milik Saksi Salma tersebut, selang beberapa menit ketika Saksi sedang berada di dalam kios Saksi, Saksi mendengar Saksi Salma berteriak histeris sehingga Saksi langsung keluar menuju ke arah Saksi Salma, kemudian menanyakan kepada Saksi Salma apa yang terjadi, dan saat itu juga datang beberapa warga

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Lbt



lainnya dan bertanya hal yang sama, kemudian Saksi Salma mengatakan bahwa tas miliknya yang berisi emas dan uang sudah hilang dicuri orang, mendengar perkataan Saksi Salma tersebut Saksi langsung bertanya “kemana perempuan yang tadi duduk di sini?” (sambil menunjuk tempat dimana sebelumnya saat Saksi melihat Terdakwa Maria Anggelina Alias Anggelina duduk), kemudian Saksi Salma menjawab “dia sudah tidak ada”, sehingga saat itu juga Saksi bersama banyak warga lainnya yang ada di lokasi kejadian tersebut berpencar untuk mencari perempuan tersebut namun tidak berhasil menemukan, namun Saksi masih ingat jelas ciri-ciri serta wajah dari Terdakwa Maria Anggelina Alias Anggelina;

- Bahwa sebelum tas milik Saksi Salma hilang, Saksi melihat Terdakwa Maria Anggelina Alias Anggelina duduk di dekat lapak tempat tas milik Saksi Salma diletakkan, namun pada saat tas milik Saksi Salma hilang, Terdakwa Maria Anggelina Alias Anggelina sudah tidak ada di dekat lapak tempat tas milik Saksi Salma diletakkan;
- Bahwa Terdakwa Maria Anggelina Alias Anggelina ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari itu juga;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa Maria Anggelina Alias Anggelina yang mengambil barang milik Saksi Salma tersebut setelah mendapatkan informasi dari pihak kepolisian setelah Terdakwa Maria Anggelina Alias Anggelina ditangkap dan di kantor Polisi Terdakwa Maria Anggelina Alias Anggelina mengakui telah mengambil barang milik Saksi Salma tersebut dan menyerahkan tas milik Saksi Salma tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat di kantor polisi, barang milik Saksi Salma yang ditemukan adalah 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang berisi kalung emas seberat 201,9 (dua ratus satu koma sembilan) gram, anting emas seberat 106,4 (seratus enam koma empat) gram, cincin emas seberat 153,1 (seratus lima puluh tiga koma satu) gram, gelang emas seberat 34,7 (tiga puluh empat koma tujuh) gram, emas cacat seberat 13,1 (tiga belas koma satu) gram, liontin emas seberat 34 (tiga puluh empat) gram, giwang emas seberat 63,8 (enam puluh tiga koma delapan) gram, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi uang tunai sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dalam bentuk pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar dan pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima)



- lembar, dan 1 (satu) buah alat timbang emas digital beserta kotaknya berwarna merah;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa Maria Anggelina Alias Anggelina mengambil barang milik Saksi Salma tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Salma;
 - Bahwa jarak tempat duduk Terdakwa Maria Anggelina Alias Anggelina dengan tempat diletakkan tas milik Saksi Salma sekitar 1 (satu) meter;
 - Bahwa akibat kejadian hilangnya barang milik Saksi Salma tersebut, Saksi Salma menderita kerugian sejumlah Rp489.600.000,00 (empat ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah), apabila seluruh barang milik Saksi Salma yang hilang tersebut tidak ditemukan atau kembali;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa tujuan Terdakwa Maria Anggelina Alias Anggelina mengambil barang milik Saksi Salma tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan Terdakwa Maria Anggelina Alias Anggelina mengambil barang milik Saksi Salma tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa Maria Anggelina Alias Anggelina mengambil barang milik Saksi Salma tersebut;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) kalung emas seberat 201,9 (dua ratus satu koma sembilan) gram, 1 (satu) anting emas seberat 106,4 (seratus enam koma empat) gram, 1 (satu) cincin emas seberat 153,1 (seratus lima puluh tiga koma satu) gram, 1 (satu) gelang emas seberat 34,7 (tiga puluh empat koma tujuh) gram, 1 (satu) emas cacat seberat 13,1 (tiga belas koma satu) gram, 1 (satu) liontin emas seberat 34 (tiga puluh empat) gram, 1 (satu) giwang emas seberat 63,8 (enam puluh tiga koma delapan) gram, 5 (lima) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah alat timbang emas digital beserta kotaknya berwarna merah dan 1 (satu) buah tas berwarna hitam tersebut adalah barang milik Saksi Salma yang diambil oleh Terdakwa Maria Anggelina Alias Anggelina;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) potong celana jeans berwarna abu-abu bertuliskan GUCCI dan 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek berwarna hitam dengan bergaris putih adalah pakaian yang dikenakan Terdakwa Maria Anggelina Alias Anggelina pada saat Saksi melihat Terdakwa Maria Anggelina Alias Anggelina duduk di



samping lapak penjualan emas milik Saksi Salma;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan alat bukti surat meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa yang mengambil barang milik orang lain tersebut adalah Terdakwa, sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi Salma;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Salma pada hari Jumat, tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 07.28 WITA di depan kios milik Saksi Ahmad Efendi di Pasar Pada, Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 07.00 WITA Terdakwa dari rumah menuju ke Pasar Pada untuk membeli sayur dan ikan, lalu pada saat melewati lapak penjualan emas milik Saksi Salma, Terdakwa melihat tas yang sementara diletakkan di atas meja, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil tas tersebut, kemudian tas tersebut dimasukkan ke dalam kantong plastik dan pergi, setelah menjauh dari tempat tersebut Terdakwa membuka tas tersebut untuk memeriksa dan saat memeriksa tas tersebut Terdakwa melihat dompet, dan setelah itu Terdakwa memeriksa dompet tersebut, kemudian mengambil uang dari dompet dan membeli pakaian tidur antara lain 1 (satu) pasang pakaian tidur berwarna ungu bercorak kuning bergambar mickey mouse, 1 (satu) pasang pakaian tidur celana pendek berwarna ungu dan baju warna ungu bergambar kucing, 1 (satu) sprai ukuran kecil berwarna biru bergambar doraemon, dan 1 (satu) sarung bantal kepala dan sarung bantal peluk/guling berwarna biru bergambar doraemon;
- Bahwa setelah membeli pakaian tersebut, Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan ojek menuju rumah Terdakwa, setibanya di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung kembali membuka tas tersebut untuk memeriksa isi tas tersebut, dan saat itu Terdakwa melihat ada emas, alat timbang emas dan kemudian Terdakwa kembali memeriksa dompet tersebut dan melihat uang



sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung menyimpan emas, alat timbang emas, dan dompet yang berisi uang ke dalam tas dan tas tersebut Terdakwa simpan ke dalam lemari pakaian, setelah itu Terdakwa langsung pergi bekerja sebagai ART (Asisten Rumah Tangga) di rumah Oncu Ami;

- Bahwa beberapa saat kemudian datanglah polisi untuk menanyakan “apakah Terdakwa tadi ada pergi ke Pasar Pada ambil emas?”, kemudian Terdakwa menjawab “iya”, dan setelah itu Terdakwa bersama dengan Polisi menuju ke rumah dan setelah tiba di rumah, Terdakwa langsung mengambil tas tersebut dari dalam lemari dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polisi, setelah tiba di kantor Polisi barulah dikeluarkan tas tersebut;
- Bahwa pada saat di kantor polisi, isi dari 1 (satu) buah tas berwarna hitam tersebut dikeluarkan yang di dalamnya berisi 1 (satu) kalung emas seberat 201,9 (dua ratus satu koma sembilan) gram, 1 (satu) anting emas seberat 106,4 (seratus enam koma empat) gram, 1 (satu) cincin emas seberat 153,1 (seratus lima puluh tiga koma satu) gram, 1 (satu) gelang emas seberat 34,7 (tiga puluh empat koma tujuh) gram, 1 (satu) emas cacat seberat 13,1 (tiga belas koma satu) gram, 1 (satu) liontin emas seberat 34 (tiga puluh empat) gram, 1 (satu) giwang emas seberat 63,8 (enam puluh tiga koma delapan) gram, 5 (lima) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam, dan 1 (satu) buah alat timbang emas digital beserta kotaknya berwarna merah;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Salma tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Salma;
- Bahwa alasan Terdakwa mengambil barang milik Saksi Salma tersebut karena untuk mendapatkan uang;
- Bahwa uang yang didapat dari mengambil uang milik Saksi Salma tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), membeli pakaian sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan juga untuk membeli makan dan minum sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa total kerugian yang Saksi Salma alami akibat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa mempunyai 2 (dua) orang anak, anak pertama berusia 1 (satu) tahun dan anak kedua berusia 1 (satu) bulan;
- Bahwa saat ini anak Terdakwa berada di mama besar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah ada niat untuk mengambil barang sejak akan pergi ke Pasar Pada;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah sering melewati kios Saksi Salma;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang, suami Terdakwa sedang bekerja sedangkan anak sedang di Waijarang;
- Bahwa Terdakwa pergi ke Pasar Pada untuk mengambil barang tersebut atas inisiatif sendiri, tidak ada yang menyuruh;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut salah dan melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) kalung emas seberat 201,9 (dua ratus satu koma sembilan) gram, 1 (satu) anting emas seberat 106,4 (seratus enam koma empat) gram, 1 (satu) cincin emas seberat 153,1 (seratus lima puluh tiga koma satu) gram, 1 (satu) gelang emas seberat 34,7 (tiga puluh empat koma tujuh) gram, 1 (satu) emas cacat seberat 13,1 (tiga belas koma satu) gram, 1 (satu) liontin emas seberat 34 (tiga puluh empat) gram, 1 (satu) giwang emas seberat 63,8 (enam puluh tiga koma delapan) gram, 5 (lima) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah alat timbang emas digital beserta kotaknya berwarna merah dan 1 (satu) buah tas berwarna hitam tersebut adalah barang milik Saksi Salma yang diambil Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) potong celana jeans berwarna abu-abu bertuliskan GUCCI dan 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek berwarna hitam dengan bergaris putih adalah pakaian yang dikenakan Terdakwa pada Terdakwa mengambil barang milik Saksi Salma;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) pasang pakaian tidur berwarna ungu bercorak kuning bergambar mickey mouse, 1 (satu) pasang pakaian tidur celana pendek berwarna ungu dan baju warna ungu bergambar kucing, 1 (satu) sprai ukuran kecil berwarna biru bergambar doraemon, dan 1 (satu) sarung bantal kepala dan sarung bantal peluk/guling berwarna biru bergambar doraemon adalah barang yang dibeli Terdakwa dengan menggunakan uang milik Saksi Salma yang diambil Terdakwa;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) kalung emas seberat 201,9 (dua ratus satu koma sembilan) gram;
- 1 (satu) anting emas seberat 106,4 (seratus enam koma empat) gram;
- 1 (satu) cincin emas seberat 153,1 (seratus lima puluh tiga koma satu) gram;
- 1 (satu) gelang emas seberat 34,7 (tiga puluh empat koma tujuh) gram;
- 1 (satu) emas cacat seberat 13,1 (tiga belas koma satu) gram;
- 1 (satu) liontin emas seberat 34 (tiga puluh empat) gram;
- 1 (satu) giwang emas seberat 63,8 (enam puluh tiga koma delapan) gram;
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah alat timbang emas digital beserta kotaknya berwarna merah;
- 1 (satu) potong celana jeans berwarna abu-abu bertuliskan GUCCI;
- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek berwarna hitam dengan bergariskan putih;
- 1 (satu) buah tas berwarna hitam;
- 1 (satu) pasang pakaian tidur berwarna ungu bercorak kuning bergambar mickey mouse;
- 1 (satu) pasang pakaian tidur celana pendek berwarna ungu dan baju warna ungu bergambar kucing;
- 1 (satu) sprai ukuran kecil berwarna biru bergambar doraemon
- 1 (satu) sarung bantal kepala dan sarung bantal peluk/guling berwarna biru bergambar doraemon;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 07.28 WITA, bertempat di depan kios milik Saksi Ahmad Efendi yang beralamat di Pasar

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada, Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Terdakwa Maria Anggelina Alias Anggelina mengambil barang milik Saksi Salma;

- Bahwa Terdakwa Maria Anggelina Alias Anggelina mengambil barang milik Saksi Salma antara lain 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang berisi 1 (satu) kalung emas seberat 201,9 (dua ratus satu koma sembilan) gram, 1 (satu) anting emas seberat 106,4 (seratus enam koma empat) gram, 1 (satu) cincin emas seberat 153,1 (seratus lima puluh tiga koma satu) gram, 1 (satu) gelang emas seberat 34,7 (tiga puluh empat koma tujuh) gram, 1 (satu) emas cacat seberat 13,1 (tiga belas koma satu) gram, 1 (satu) liontin emas seberat 34 (tiga puluh empat) gram, 1 (satu) giwang emas seberat 63,8 (enam puluh tiga koma delapan) gram, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 1 (satu) buah alat timbang emas digital beserta kotaknya berwarna merah;
- Bahwa Terdakwa Maria Anggelina Alias Anggelina mengambil barang milik Saksi Salma dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Saksi Salma tersebut dengan cara awalnya pada hari Jumat, tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 07.00 WITA Terdakwa Maria Anggelina Alias Anggelina dari rumah menuju ke Pasar Pada untuk membeli sayur dan ikan, lalu pada saat melewati lapak penjualan emas milik Saksi Salma, Terdakwa Maria Anggelina Alias Anggelina melihat tas yang sementara diletakkan di atas meja, selanjutnya Terdakwa Maria Anggelina Alias Anggelina langsung mengambil tas tersebut, kemudian tas tersebut dimasukkan ke dalam kantong plastik dan pergi, setelah menjauh dari tempat tersebut Terdakwa Maria Anggelina Alias Anggelina membuka tas tersebut untuk memeriksa dan saat memeriksa tas tersebut Terdakwa Maria Anggelina Alias Anggelina melihat dompet, dan setelah itu Maria Anggelina Alias Anggelina Maria Anggelina Alias Anggelina memeriksa dompet tersebut, kemudian mengambil uang dari dompet dan membeli pakaian tidur antara lain 1 (satu) pasang pakaian tidur berwarna ungu bercorak kuning bergambar mickey mouse, 1 (satu) pasang pakaian tidur celana pendek berwarna ungu dan baju warna ungu bergambar kucing, 1 (satu) sprai ukuran kecil berwarna biru bergambar doraemon, dan 1 (satu) sarung bantal kepala dan sarung bantal peluk/guling berwarna biru bergambar doraemon;
- Bahwa setelah membeli pakaian tersebut, Terdakwa Maria Anggelina Alias Anggelina langsung pergi dengan menggunakan ojek menuju rumah Terdakwa Maria Anggelina Alias Anggelina, setibanya di rumah Terdakwa

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Lbt



Maria Anggelina Alias Anggelina, Terdakwa Maria Anggelina Alias Anggelina langsung kembali membuka tas tersebut untuk memeriksa isi tas tersebut, dan saat itu Terdakwa Maria Anggelina Alias Anggelina melihat ada emas, alat timbang emas dan kemudian Terdakwa Maria Anggelina Alias Anggelina kembali memeriksa dompet tersebut dan melihat uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa Maria Anggelina Alias Anggelina langsung menyimpan emas, alat timbang emas, dan dompet yang berisi uang ke dalam tas dan tas tersebut Terdakwa Maria Anggelina Alias Anggelina simpan ke dalam lemari pakaian, setelah itu Terdakwa Maria Anggelina Alias Anggelina langsung pergi bekerja sebagai ART (Asisten Rumah Tangga) di rumah Oncu Ami;

- Bahwa beberapa saat kemudian datanglah polisi untuk menanyakan “apakah Terdakwa Maria Anggelina Alias Anggelina tadi ada pergi ke Pasar Pada ambil emas?”, kemudian Terdakwa Maria Anggelina Alias Anggelina menjawab “iya”, dan setelah itu Terdakwa Maria Anggelina Alias Anggelina bersama dengan Polisi menuju ke rumah dan setelah tiba di rumah, Terdakwa Maria Anggelina Alias Anggelina langsung mengambil tas tersebut dari dalam lemari dan selanjutnya Terdakwa Maria Anggelina Alias Anggelina dibawa ke kantor Polisi, setelah tiba di kantor Polisi barulah dikeluarkan tas tersebut;
- Bahwa pada saat di kantor polisi, isi dari 1 (satu) buah tas berwarna hitam tersebut dikeluarkan yang di dalamnya berisi 1 (satu) kalung emas seberat 201,9 (dua ratus satu koma sembilan) gram, 1 (satu) anting emas seberat 106,4 (seratus enam koma empat) gram, 1 (satu) cincin emas seberat 153,1 (seratus lima puluh tiga koma satu) gram, 1 (satu) gelang emas seberat 34,7 (tiga puluh empat koma tujuh) gram, 1 (satu) emas cacat seberat 13,1 (tiga belas koma satu) gram, 1 (satu) liontin emas seberat 34 (tiga puluh empat) gram, 1 (satu) giwang emas seberat 63,8 (enam puluh tiga koma delapan) gram, 5 (lima) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam, dan 1 (satu) buah alat timbang emas digital beserta kotaknya berwarna merah;
- Bahwa Terdakwa Maria Anggelina Alias Anggelina mengambil barang milik Saksi Salma dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Saksi Salma;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Maria Anggelina Alias Anggelina tersebut, Saksi Salma menderita kerugian sejumlah Rp489.600.000,00 (empat ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah), apabila

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Lbt



seluruh barang milik Saksi Salma yang hilang tersebut tidak ditemukan atau kembali;

- Bahwa Terdakwa Maria Anggelina Alias Anggelina sudah ada niat untuk mengambil barang sejak akan pergi ke Pasar Pada;
- Bahwa alasan Terdakwa Maria Anggelina Alias Anggelina mengambil barang milik Saksi Salma tersebut karena untuk mendapatkan uang;
- Bahwa uang yang didapat Terdakwa Maria Anggelina Alias Anggelina dari mengambil uang milik Saksi Salma tersebut Terdakwa Maria Anggelina Alias Anggelina gunakan untuk membayar hutang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), membeli pakaian sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan juga untuk membeli makan dan minum sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Bahwa Terdakwa Maria Anggelina Alias Anggelina mempunyai 2 (dua) orang anak, anak pertama berusia 1 (satu) tahun dan anak kedua berusia 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa Maria Anggelina Alias Anggelina mengetahui bahwa perbuatan tersebut salah dan melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa Maria Anggelina Alias Anggelina belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa Maria Anggelina Alias Anggelina menyesali perbuatannya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kalung emas seberat 201,9 (dua ratus satu koma sembilan) gram, 1 (satu) anting emas seberat 106,4 (seratus enam koma empat) gram, 1 (satu) cincin emas seberat 153,1 (seratus lima puluh tiga koma satu) gram, 1 (satu) gelang emas seberat 34,7 (tiga puluh empat koma tujuh) gram, 1 (satu) emas cacat seberat 13,1 (tiga belas koma satu) gram, 1 (satu) liontin emas seberat 34 (tiga puluh empat) gram, 1 (satu) giwang emas seberat 63,8 (enam puluh tiga koma delapan) gram, 5 (lima) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah alat timbang emas digital beserta kotaknya berwarna merah dan 1 (satu) buah tas berwarna hitam tersebut adalah barang milik Saksi Salma yang diambil Terdakwa Maria Anggelina Alias Anggelina;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong celana jeans berwarna abu-abu bertuliskan GUCCI dan 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek berwarna hitam dengan bergariskan putih adalah pakaian yang dikenakan Terdakwa Maria Anggelina Alias Anggelina pada Terdakwa Maria Anggelina Alias



Angelina mengambil barang milik Saksi Salma;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pasang pakaian tidur berwarna ungu bercorak kuning bergambar mickey mouse, 1 (satu) pasang pakaian tidur celana pendek berwarna ungu dan baju warna ungu bergambar kucing, 1 (satu) sprai ukuran kecil berwarna biru bergambar doraemon, dan 1 (satu) sarung bantal kepala dan sarung bantal peluk/guling berwarna biru bergambar doraemon adalah barang yang dibeli Terdakwa Maria Angelina Alias Angelina dengan menggunakan uang milik Saksi Salma yang diambil Terdakwa Maria Angelina Alias Angelina;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan maka segala sesuatu dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini merupakan satu kesatuan dan saling berhubungan dengan segala sesuatunya serta telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana apabila perbuatan orang tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sehingga dinyatakan terbukti melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang siapa;**
- 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
- 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan “barang



siapa” tidak lain adalah Terdakwa Maria Anggelina Alias Anggelina dengan segala identitasnya seperti terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang sesuai dan tercantum dalam surat dakwaan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini. Mengenai apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan tindak pidana ataukah tidak, serta mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur tersebut merupakan unsur yang tersusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih unsur mana yang tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang mana apabila salah satu kualifikasi perbuatan tersebut terpenuhi, maka secara yuridis unsur tersebut di atas dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah suatu tingkah laku positif atau sebagai perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan yang disengaja dan pada umumnya menggunakan jari-jari dan tangan, kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya, lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu, baik berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu” adalah berpindahnya sesuatu barang yang semula ada dalam kekuasaan pemilik barang, menjadi berada dalam kekuasaan pelaku dan barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 07.28 WITA, bertempat di depan kios milik Saksi Ahmad Efendi yang beralamat di Pasar Pada, Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Terdakwa Maria Anggelina Alias Anggelina mengambil barang milik Saksi Salma;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Maria Anggelina Alias Anggelina mengambil barang milik Saksi Salma antara lain 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang berisi 1 (satu) kalung emas seberat 201,9 (dua ratus satu koma sembilan) gram, 1 (satu) anting emas seberat 106,4 (seratus enam koma empat) gram, 1 (satu) cincin emas seberat 153,1 (seratus lima puluh tiga koma satu) gram, 1 (satu) gelang emas seberat 34,7 (tiga puluh empat koma tujuh) gram, 1 (satu) emas cacat seberat 13,1 (tiga belas koma satu) gram, 1 (satu) liontin emas seberat 34 (tiga puluh empat) gram, 1 (satu) giwang emas seberat 63,8 (enam puluh tiga koma delapan) gram, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 1 (satu) buah alat timbang emas digital beserta kotaknya berwarna merah;

Menimbang, bahwa Terdakwa Maria Anggelina Alias Anggelina mengambil barang milik Saksi Salma dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Saksi Salma tersebut dengan cara awalnya pada hari Jumat, tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 07.00 WITA Terdakwa Maria Anggelina Alias Anggelina dari rumah menuju ke Pasar Pada untuk membeli sayur dan ikan, lalu pada saat melewati lapak penjualan emas milik Saksi Salma, Terdakwa Maria Anggelina Alias Anggelina melihat tas yang sementara diletakkan di atas meja, selanjutnya Terdakwa Maria Anggelina Alias Anggelina langsung mengambil tas tersebut, kemudian tas tersebut dimasukkan ke dalam kantong plastik dan pergi, setelah menjauh dari tempat tersebut Terdakwa Maria Anggelina Alias Anggelina membuka tas tersebut untuk memeriksa dan saat memeriksa tas tersebut Terdakwa Maria Anggelina Alias Anggelina melihat dompet, dan setelah itu Maria Anggelina Alias Anggelina Maria Anggelina Alias Anggelina memeriksa dompet tersebut, kemudian mengambil uang dari dompet dan membeli pakaian tidur antara lain 1 (satu) pasang pakaian tidur berwarna ungu bercorak kuning bergambar mickey mouse, 1 (satu) pasang pakaian tidur celana pendek berwarna ungu dan baju warna ungu bergambar kucing, 1 (satu) sprai ukuran kecil berwarna biru bergambar doraemon, dan 1 (satu) sarung bantal kepala dan sarung bantal peluk/guling berwarna biru bergambar doraemon;

Menimbang, bahwa setelah membeli pakaian tersebut, Terdakwa Maria Anggelina Alias Anggelina langsung pergi dengan menggunakan ojek menuju rumah Terdakwa Maria Anggelina Alias Anggelina, setibanya di rumah Terdakwa Maria Anggelina Alias Anggelina, Terdakwa Maria Anggelina Alias Anggelina langsung kembali membuka tas tersebut untuk memeriksa isi tas tersebut, dan saat itu Terdakwa Maria Anggelina Alias Anggelina melihat ada emas, alat timbang emas dan kemudian Terdakwa Maria Anggelina Alias

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggelina kembali memeriksa dompet tersebut dan melihat uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa Maria Anggelina Alias Anggelina langsung menyimpan emas, alat timbang emas, dan dompet yang berisi uang ke dalam tas dan tas tersebut Terdakwa Maria Anggelina Alias Anggelina simpan ke dalam lemari pakaian, setelah itu Terdakwa Maria Anggelina Alias Anggelina langsung pergi bekerja sebagai ART (Asisten Rumah Tangga) di rumah Oncu Ami;

Menimbang, bahwa beberapa saat kemudian datanglah polisi untuk menanyakan “apakah Terdakwa Maria Anggelina Alias Anggelina tadi ada pergi ke Pasar Pada ambil emas?”, kemudian Terdakwa Maria Anggelina Alias Anggelina menjawab “iya”, dan setelah itu Terdakwa Maria Anggelina Alias Anggelina bersama dengan Polisi menuju ke rumah dan setelah tiba di rumah, Terdakwa Maria Anggelina Alias Anggelina langsung mengambil tas tersebut dari dalam lemari dan selanjutnya Terdakwa Maria Anggelina Alias Anggelina dibawa ke kantor Polisi, setelah tiba di kantor Polisi barulah dikeluarkan tas tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat di kantor polisi, isi dari 1 (satu) buah tas berwarna hitam tersebut dikeluarkan yang di dalamnya berisi 1 (satu) kalung emas seberat 201,9 (dua ratus satu koma sembilan) gram, 1 (satu) anting emas seberat 106,4 (seratus enam koma empat) gram, 1 (satu) cincin emas seberat 153,1 (seratus lima puluh tiga koma satu) gram, 1 (satu) gelang emas seberat 34,7 (tiga puluh empat koma tujuh) gram, 1 (satu) emas cacat seberat 13,1 (tiga belas koma satu) gram, 1 (satu) liontin emas seberat 34 (tiga puluh empat) gram, 1 (satu) giwang emas seberat 63,8 (enam puluh tiga koma delapan) gram, 5 (lima) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam, dan 1 (satu) buah alat timbang emas digital beserta kotaknya berwarna merah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Maria Anggelina Alias Anggelina tersebut, Saksi Salma menderita kerugian sejumlah Rp489.600.000,00 (empat ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah), apabila seluruh barang milik Saksi Salma yang hilang tersebut tidak ditemukan atau kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata bahwa Terdakwa Maria Anggelina Alias Anggelina mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang berisi 1 (satu) kalung emas seberat 201,9 (dua ratus satu koma sembilan) gram, 1 (satu) anting emas

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Lbt



seberat 106,4 (seratus enam koma empat) gram, 1 (satu) cincin emas seberat 153,1 (seratus lima puluh tiga koma satu) gram, 1 (satu) gelang emas seberat 34,7 (tiga puluh empat koma tujuh) gram, 1 (satu) emas cacat seberat 13,1 (tiga belas koma satu) gram, 1 (satu) liontin emas seberat 34 (tiga puluh empat) gram, 1 (satu) giwang emas seberat 63,8 (enam puluh tiga koma delapan) gram, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 1 (satu) buah alat timbang emas digital beserta kotaknya berwarna merah, yang mana barang-barang tersebut merupakan milik Saksi Salma, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan, atau tujuan dari pelaku untuk menguasai barang, seakan-akan ia pemiliknya, padahal ia bukan pemiliknya, yang mana perbuatan itu dilakukan dengan tanpa adanya hak atau alasan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” dalam unsur ini adalah dimana pelaku tidak mempunyai hak atas sesuatu barang atau bertentangan dengan hak pemiliknya atau tanpa izin maupun sepengetahuan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa Terdakwa Maria Anggelina Alias Anggelina mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang berisi 1 (satu) kalung emas seberat 201,9 (dua ratus satu koma sembilan) gram, 1 (satu) anting emas seberat 106,4 (seratus enam koma empat) gram, 1 (satu) cincin emas seberat 153,1 (seratus lima puluh tiga koma satu) gram, 1 (satu) gelang emas seberat 34,7 (tiga puluh empat koma tujuh) gram, 1 (satu) emas cacat seberat 13,1 (tiga belas koma satu) gram, 1 (satu) liontin emas seberat 34 (tiga puluh empat) gram, 1 (satu) giwang emas seberat 63,8 (enam puluh tiga koma delapan) gram, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 1 (satu) buah alat timbang emas digital beserta kotaknya berwarna merah tersebut dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Saksi Salma selaku pemilik atas barang-barang tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang lebih ringan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan diantaranya: Terdakwa adalah seorang perempuan, memiliki bayi berusia 1 (satu) bulan, kooperatif dalam persidangan, tidak pernah dihukum, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan nilai kerugian atas perbuatan Terdakwa sebagaimana terhitung sesuai surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata-mata hanya pelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga dengan mengingat Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, pembelaan Terdakwa serta keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, maka menurut Majelis Hakim berkeyakinan pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kalung emas seberat 201,9 (dua ratus satu koma sembilan) gram, 1 (satu) anting emas seberat 106,4 (seratus enam koma empat) gram, 1 (satu) cincin emas seberat 153,1 (seratus lima puluh tiga koma satu) gram, 1 (satu) gelang emas seberat 34,7 (tiga puluh empat koma tujuh) gram, 1 (satu) emas cacat seberat 13,1 (tiga belas koma satu) gram, 1 (satu) liontin emas seberat 34 (tiga puluh empat) gram, 1 (satu) giwang emas seberat 63,8 (enam puluh tiga koma delapan) gram, 5 (lima) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah alat timbang emas digital beserta kotaknya berwarna merah dan 1 (satu) buah tas berwarna hitam tersebut adalah barang milik Saksi Salma, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Salma;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong celana jeans berwarna abu-abu bertuliskan GUCCI dan 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek berwarna hitam dengan bergariskan putih tersebut telah disita dari Terdakwa Maria Anggelina Alias Anggelina, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa Maria Anggelina Alias Anggelina;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pasang pakaian tidur berwarna ungu bercorak kuning bergambar mickey mouse, 1 (satu) pasang pakaian tidur celana pendek berwarna ungu dan baju warna ungu bergambar kucing, 1 (satu) sprai ukuran kecil berwarna biru bergambar doraemon, dan 1 (satu) sarung bantal kepala dan sarung bantal peluk/guling berwarna biru bergambar doraemon tersebut merupakan hasil dari kejahatan, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki bayi berusia 1 (satu) bulan dan anak berusia 1 (satu) tahun;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Maria Anggelina Alias Anggelina telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kalung emas seberat 201,9 (dua ratus satu koma sembilan) gram;
 - 1 (satu) anting emas seberat 106,4 (seratus enam koma empat) gram;
 - 1 (satu) cincin emas seberat 153,1 (seratus lima puluh tiga koma satu) gram;
 - 1 (satu) gelang emas seberat 34,7 (tiga puluh empat koma tujuh) gram;
 - 1 (satu) emas cacat seberat 13,1 (tiga belas koma satu) gram;
 - 1 (satu) liontin emas seberat 34 (tiga puluh empat) gram;
 - 1 (satu) giwang emas seberat 63,8 (enam puluh tiga koma delapan) gram;
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) buah alat timbang emas digital beserta kotaknya berwarna

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merah;

- 1 (satu) buah tas berwarna hitam.

Dikembalikan kepada Saksi Salma.

- 1 (satu) potong celana jeans berwarna abu-abu bertuliskan GUCCI;
- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek berwarna hitam dengan bergariskan putih;

Dikembalikan kepada Terdakwa Maria Anggelina Alias Anggelina.

- 1 (satu) pasang pakaian tidur berwarna ungu bercorak kuning bergambar mickey mouse;
- 1 (satu) pasang pakaian tidur celana pendek berwarna ungu dan baju warna ungu bergambar kucing;
- 1 (satu) sprai ukuran kecil berwarna biru bergambar doraemon;
- 1 (satu) sarung bantal kepala dan sarung bantal peluk/guling berwarna biru bergambar doraemon.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata, pada hari Rabu, tanggal 23 September 2021, oleh Triadi Agus Purwanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irza Winasis, S.H., dan Tarekh Candra Darusman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Metty Susanty Susak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata, serta dihadiri oleh Frengki M. Radja, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lembata dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

TTD

Irza Winasis, S.H.

TTD

Tarekh Candra Darusman, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Triadi Agus Purwanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Metty Susanty Susak, S.H.